

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Jalan St. Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Fax. (0411) 8215636

STANDAR PELAYANAN (SP)

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor

067/Disdukcapil/477/II/2024

Tanggal

16 februari 2024

1. Standar Pelayanan Publik pencatatan Kematian dalam wilayah NKRI Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Produk	Akta kematian WNI	
2	Persyaratan	1. Surat Keterangan kematian Asli dari kelurahan	
		2. KTP dan KK asli almarhum	
		3. KTP asli pasangan almarhum (jika ada pasangan	
		yang masih hidup)	
		4. Pelapor harus ahli waris almarhum usia min 21	
		tahun	
		5. KTP dan KK pelapor	
		6. SK pns atau pensiunan almarhum (jika dibutuhkan)	
		7. Akte kelahiran almarhum (jika dibutuhkan)	
3	Sistem, mekanisme dan	1. Pemohon mengajukan dan mengupload	
	prosedur	permohonan akte kematian melalui website	
		dukcapil.makassarkota.go.id dengan memasukkan	
		email yang aktif	
		2. Petugas operator melakukan verifikasi berkas, jika	
		lengkap, berkas diterima dan melakukan	
		pengarsipan secara digital,jika tidak, bekas di tolak	
		dengan memberikan keterangan melalui menu	
		progres layanan (ket gagal beserta alasannya)	
		3. Petugas operator melakukan penginputan data akte	
		kematian dan selanjutnya diajukan untuk mendapat	
		approve Kepala dinas	
		4. Setelah mendapat approve Kepala Dinas, petugas	
		operator selanjutnya mengirim secara pdf akte	
		kelahiran dan Kartu kelaurga ke email yang	
		didaftarkan oleh pemohon	

4	Jangka waktu pelaksanaan	2 (dua) hari kerja (Jika tidak ada gangguan jaringan)		
5	Biaya	Gratis berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14		
		Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan		
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota		
		Makassar		
6	Penanganan pengaduan,	1. Ruang pengaduan		
	saran dan masukan	2. Kotak saran		
		3. website : dukcapil.makassarkota.go.id		
		4. layanan aduan via WA 081247857878 dan		
		0821872718871		
		5. facebook dukcapil_makassar		
		6. instagram Dukcapil Makassar		

2. Standar pelayanan Publik pencatatan Kematian dalam wilayah NKRI Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN		URAIAN
7	Dasar Hukum	1.	Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
			tentang Administrasi Kependudukan
		2.	Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
			tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
			tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
			Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
			Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang
			Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
			Kependudukan
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
			Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007
			Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun
			2006
		6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40
			Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
			Kependudukan
		7.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
			Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		8. Permendagri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu
		Identitas Anak
	ŷ.	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun
		2019 tentang Penggunaan Kertas HVS
		10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tanda
		Tangan Elektronik (TTE)
		11. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun
		2014 tentang Standar Pelayanan
		12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015
		terntang Retribusi Pelayanan Administrasi
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
8	Sarana Prasarana/fasilitas	1. Komputer, Printer, meja dan kelengkapannya
9	Jumlah pelaksana	Petugas Loket, 2 orang
		Kepala Dinas, 1 orang
10	Kompetensi pelaksana	Pendidikan forma
	pelayanan akte kelahiran	a. D3 2 orang
		b. S2 1 orang
11	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh bidang pelayanan pencatatan sipil
		2. Dilakukan oleh kepala dinas
		3. Konsisten dalam memberikan teguran /sanksi
12	Jaminan pelayanan	Terdapat Maklumat Pelayanan berdasarkan
		Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor
		477/565/Dukpil/XI/2016
13	Jaminan keamanan dan	Tersedia alat pemadam api ringan
	keselamatan pelayanan	2. Dokumen yang diterima dijamin asli karena telah di
		tanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat
		elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
		Elektronik (BSrE)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

MUH, HATIM, S.STP, M.Tr.A.P

Pangkat/Col. : Pembina Tk.I/ IVb NIP. :19861017 200602 1 001